



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 2004 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUTATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas..
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Kantor Pendidikan dan Pelatihan adalah Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas
7. Kepala Kantor adalah Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Kantor Pendidikan dan Pelatihan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PASAL 3

Kantor Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.